BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Jl Pamenang Ds.Nambaan Ngasem Kediri
Telp. (0354) 2892198 Email : bawaslukabkediri@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 143/K.JI-09/SET/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020;

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 huruf a ayat (6) dan (4) Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; perihal tugas dan wewenang mengawasi perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 maka perlu menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk melaksanakan tugas dan kewajiban;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Perbawaslu Nomor 10 tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakilwali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

8. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-631/MK.02/2019 tentang Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 Hal Hononarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

9. Surat Ketua KPU Kabupaten Kediri nomor 627/PP.05.2-SD/3506/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penugasan Pegawai Anggota Pokja;

10. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri nomor: 160/BAWASLU-PROV.JI–09/BA/X/2020 tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan nama-nama pada lampiran I keputusan ini sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020,

KEDUA : Struktur Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Ketua;
c. Sekretaris;dan
d. Anggota.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan perencanaan;
2. Pengawasan terhadap Pengadaan;
3. Melaksanakan pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 APBD Kabupaten Kediri

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : K E D I R I
Tanggal : 6 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Koordinator Sekretariat,

JARWI, S.Sos, M.Si.
NIP 19861003 199203 1 005

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
Nomor : 143/K.JI-09/SET/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 6 Oktober 2020

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

No	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	SA'IDATUL UMAH, S.Ag	Anggota Bawaslu Kab. Kediri	Pengarah
2.	ANIK EKOWATI, SE,. M.MA	Anggota Bawaslu Kab. Kediri	Ketua
3.	Hadi Kuswanto, S.Sos,. M.M	Korsek Bawaslu Kab. Kediri	Sekretaris
4.	SUKARI, S.Kom	Anggota Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
5.	NINIK SUNARMI	Anggota KPU Kab. Kediri	Anggota
6.	AHMAD FAIZIN, S.Pd.I	Staff Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
7.	FARIED MARTHA SAHPUTRA	Staff Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota

Ditetapkan di : K E D I R I
Tanggal : 6 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Koordinator Sekretariat,

JARWI, S.Sos, M.Si.
NIP. 19661003 199203 1 005